



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, (Umur xx tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan XX, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxx, xx xxxx xxxx (Umur xx tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan XXXX, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah tanggal 21 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/xxx/x/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 22 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain, terakhir tinggal di rumah buatan bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Sorek pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx;

4. Bahwa semenjak bulan Februari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1 Tergugat sering membawa teman-teman Tergugat menginap di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman;

4.2 Tergugat sering berjudi dan Penggugat sudah mencoba untuk memberi Tergugat masukan dan nasehat-nasehat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat;

4.3 Tergugat sering menggadaikan barang-barang seperti mobil dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 dimana Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 9 bulan lamanya;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak telah berusaha upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera

Hal. 2 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah buatan bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Penggugat mohon gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat terhadap anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Sorek pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 28 November 2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos. Bukti tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx/xxx/x/xxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2018, oleh

Hal. 4 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos. Bukti tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, atas nama Anak 1 binti Tergugat, perempuan, lahir di Sorek pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, dikeluarkan tanggal xx xxxxxxxx xxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos. Bukti tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx sejak kecil Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah siri sekitar tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak saat ini usianya sekarang kurang lebih 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah secara sah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun sebelum pisah rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bawa teman-temannya ke rumah kediaman bersama dan tinggal berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, kemudian Tergugat sering bermain judi dengan teman-temannya di rumah bersama dan Tergugat juga pernah menggadaikan motor tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sekolah dipondok pesantren;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tetap memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat di Pondok Pesantren, kurang lebih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan saat mengunjungi anak, dan Penggugat juga selalu mengunjungi seminggu sekali;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saat ini Penggugat mengajar mengemudi mobil (*driving instructor*) namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Hal. 6 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxx Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah secara siri tahun 2012 kemudian nikah ulang secara resmi tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut telah dikaruniai seorang anak saat ini berumur 10 tahun sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di *Pelawan*, Kabupaten *Sarolangun*, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun sebelum pisah rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, dan sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menampung kawan-kawannya tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak betah, Tergugat juga sering berjudi seperti sabung ayam dan Tergugat juga sering menggadaikan barang-barang seperti mobil dan motor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun, dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah kelas VI SD di pondok pesantren dan Tergugat masih sering mengunjungi anak tersebut sebulan sekali dan Penggugat sekali seminggu;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat mengajar mengemudi mobil (*driving instructor*), juga menjadi supir travel

Hal. 7 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



dan Tergugat juga mengkreditkan barang-barang, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain maka tahap pembuktian dinyatakan selesai;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kamang Baru, di mana Kecamatan Kamang Baru termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apapun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari tahun 2021, penyebabnya pertama Tergugat sering membawa teman-teman Tergugat menginap di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman, kedua Tergugat sering berjudi dan Penggugat sudah mencoba untuk memberi Tergugat masukan dan nasehat-nasehat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat dan ketiga Tergugat sering menggadaikan barang-barang seperti mobil dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, saat ini mereka telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Desember 2022 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun 9 bulan lamanya, kemudian Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Sorek pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga

Hal. 9 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, membuktikan sebuah peristiwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kamang Baru, yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 membuktikan bahwa anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Sorek pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, bukanlah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah;

Menimbang bahwa saksi II pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sebelumnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun sebelum pisah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menampung kawan-kawannya tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak betah, Tergugat juga sering berjudi seperti sabung ayam dan Tergugat juga sering menggadaikan barang-barang seperti mobil dan motor, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I tidak menyaksikan langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, tentu menjadi suatu hal yang wajar karena terhadap sebuah keluarga oranglain tentu menjadi hal yang tabu dalam masyarakat untuk mengetahui dan melihat secara detail sebuah peristiwa pertengkaran dalam keluarga, sedangkan perselisihan dan pertengkaran pada umumnya tidak

Hal. 11 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga, namun saksi I melihat dan mendengar sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 21 Oktober 2018 dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sejak berpisah rumah tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Rumah bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang Bahwa pada Petitum angka 2 (dua) gugatan, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan kakak kandung (saksi II) dan tetangga yang juga merupakan teman dari kecil (saksi I) ke persidangan yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sehingga ditemukan fakta saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat disetiap persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Hal. 14 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5xx K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinan putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Hal. 15 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemudharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu;

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan

Hal. 16 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) gugatan, Penggugat memohon untuk ditetapkan hak asuh anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Sorek pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, untuk berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3, beserta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Sorek, pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx (*vide* bukti P.3);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/x/xxxx (*vide* bukti P.2)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut anak yang bernama Anak 1, lahir pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 21 Oktober 2018, sehingga *tidak terbukti* anak yang bernama Anak 1, lahir dari pernikahan sah Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut **patut dinyatakan ditolak**;

Biaya Perkara

Hal. 17 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menolak gugatan Penggugat tentang penetapan hak asuh anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Sorek pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Rabu, tanggal xx xxxxxxxx xxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Haris**

Hal. 18 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luthfi, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erathoni Agung Saripraja, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera

Erathoni Agung Saripraja, S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	24.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	169.000,-

Hal. 19 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)